

# RKT 2021

(Rencana Kinerja Tahunan)



**INVESTASI**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja  
Telp/Fax: (0362) 22063  
website : [dpmpstsp.bulelengkab.go.id](http://dpmpstsp.bulelengkab.go.id)  
email: [dpmpstsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmpstsp@bulelengkab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng serta berpedoman juga pada Renja dan DPA Induk 2021.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021*  
*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*  
*Kabupaten Buleleng*

---

tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 20 Oktober 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Buleleng



**I Made Kuta, S.Sos**

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	3
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	6
<b>BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja .....	8
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>10</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, RKPD dijabarkan lagi



dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun dengan mencermati perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada RKPD Tahun 2021 yang disajikan dalam rencana program sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, urusan, anggaran dan SKPD penanggungjawab. Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Periode 2017-2022 dan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam hal peningkatan investasi melalui penanaman modal dan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dengan disusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “*Good Governance*”.



## **1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan nama Dinas sesuai dengan nomenklatur terbaru yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per tanggal 2 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris



- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
  - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
  - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
  - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal
  - b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
  - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
  - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
  - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
  - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
  - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
  - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan


Struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng seperti pada Gambar 1.1





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR  
JABATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU SATU  
PINTU  
TIPE B

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 55 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH



BUPATI BULELENG,  
AGUS SURADNYANA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng



### **1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan di mana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng lima tahun kedepan 2017 - 2022 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana“** dengan Misi I) Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif; 2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah; 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas; 4) Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan; 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik; 6) Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyelaraskan tujuan sasaran Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi 1 (satu) yaitu **”Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif “** pada sektor Investasi dan penanaman modal. Misi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk menciptakan **“daya saing“** dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :



- a. Pengembangan Sistem informasi Investasi
- b. Perumusan Kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
- c. Peningkatan pelayanan Perijinan pada PTSP
- d. Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- e. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasai Investasi

## **2.2 Indikator dan Target Kinerja**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan kuantitatif dan kualitatif dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Buleleng*

---

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2021 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. RKT 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahun 2021 semua program dan kegiatan dipetakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. RKT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sesuai dengan hasil pemutakhiran Permendagri dapat dilihat dalam Lampiran Rencana Kinerja Tahunan.



### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Renja Induk ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja Induk dilakukan setelah melihat situasi dan kondisi selama pelaksanaan kegiatan organisasi berlangsung sehingga perlu adanya penambahan ataupun pengurangan target fisik dan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi / kerja. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja dan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021*  
*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*  
*Kabupaten Buleleng*


---

pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bisa digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja Dinas. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Buleleng



**I Made Kuta, S.Sos**

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007



# LAMPIRAN

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021**

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan			
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output					
1		3	4	5	6	8	5	6	8	9			
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi Rp.1.286.61 7.623.000	03	Program Promosi Penanaman Modal	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti - Jumlah Investor	Rp 366.343.915	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	Rp 151.306.475	Bidang Promosi Penanaman Modal
									02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi yang dilaksanakan	Rp 215.037.440	
			05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Nilai Investasi dalam negeri yang sesuai ketentuan - Nilai Investasi luar negeri yang sesuai ketentuan	Rp 1.170.700.430	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Rp 447.983.150	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
									02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Rp 331.113.580	
		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Rp 391.603.700								
			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 Nilai	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.01	Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Prosentase ijin terbit tepat waktu - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Rp 1.562.531.825	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan
02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal										Jumlah perizinan dan non perizinan terbit	Rp 645.499.725	

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan				
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output						
1		3	4	5	6	8	5	6	8	9				
			06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Rp 195.686.625	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah media informasi perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem pelayanan secara elektronik	Rp 195.686.625	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	Rp 139.169.521	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Rp 76.681.371	Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan)	
									06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Rp 43.238.760		
									07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Rp 19.249.390		
		Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor			100%	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Rp 4.957.992.360	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan PNS	Rp 4.668.781.000	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Keuangan )
										02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian (Anjab dan ABK)	Rp 130.978.040	
										03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Vefifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan (9 jenis)	Rp 150.748.750	

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output			
1		3	4	5	6	8	5	6	8	9	
							04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan (laporan rekonsiliasi)	Rp 245.520	
							05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Rp 7.239.050	
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 361.912.420	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Rp 5.124.900	
							04	Penyediaan Bahan logistik kantor	- Jumlah jenis sarana/prasarana upacara - Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	Rp 159.751.240	
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Rp 16.477.780	
							06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 9.360.000	
							08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman	Rp 47.582.500	
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	Rp 123.616.000	

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output			
1		3	4	5	6	8	5	6	8	9	
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 843.610.864	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Rp 82.640.040	
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telepon dan listrik	Rp 115.819.994	
							03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	Rp 192.000.000	
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah alat kebersihan - Jumlah alat tulis kantor - Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	Rp 453.150.830	
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 476.898.540	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp 404.104.540	
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Rp 63.400.000	
							10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Rp 9.394.000	
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 10.074.846.500</b>				<b>Rp 10.074.846.500</b>	

Singaraja, 20 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Buleleng



**I Made Kuta, S.Sos**

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007